



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 258/PL.02.1-Kpt/6402/KPU-Kab/X/2020**

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana/...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona *Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 111/PL.02-Kpt/6402/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Lanjutan Tahun 2020.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 231/PL.02-Kpt/6402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 163/PL.02-Kpt/6402/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 214/PK.01-BA/6402/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN/....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

ERLYANDO SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 258/PL.02.1-Kpt/6402/KPU-Kab/X/2020

TANGGAL : 15 OKTOBER 2020

TENTANG : REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN
TAHUN 2020 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**Model A.3.1-KWK**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN**

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1.	Muara Muntai	13	44	7.156	6.565	13.721	
2.	Loa Kulu	15	122	18.258	17.021	35.279	
3.	Loa Janan	8	184	23.974	22.790	46.764	
4.	Anggana	8	85	12.056	11.083	23.139	
5.	Muara Badak	13	97	15.375	14.468	29.843	
6.	Tenggarong	14	296	36.334	35.306	71.640	
7.	Sebulu	14	84	14.549	13.113	27.662	
8.	Kota Bangun	21	79	13.184	12.179	25.363	
9.	Kenohan	9	33	4.545	3.905	8.450	
10.	Kembang Janggut	11	53	8.740	7.773	16.513	
11.	Muara Kaman	20	87	15.431	13.290	28.721	
12.	Tabang	19	36	4.673	4.013	8.686	
13.	Samboja	23	134	22.779	21.394	44.173	
14.	Muara Jawa	8	87	12.604	12.039	24.643	
15.	Sanga Sanga	5	41	6.555	6.325	12.880	
16.	Tenggarong Seberang	18	141	23.549	22.015	45.564	
17.	Marang Kayu	11	67	9.592	8.935	18.527	
18.	Muara Wis	7	25	3.480	3.007	6.487	
TOTAL		237	1.695	252.834	235.221	488.055	

Ditetapkan : di Tenggarong
Pada Tanggal : 15 Oktober 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,

ttd

ERLYANDO SAPUTRA

Salinan Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



No.	Kecamatan	Jumlah DPSI/Form A-1-KW(K)			Jumlah Penitilit Baru			Jumlah Penitilit TMS			Proses Penutakhiran Daftar Penitilit			Jumlah Total DPSH/PDPT (I+II+10+12+17+18)						
		Desa / Kelurahan	TPS	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P			
1	1 Muara Muntai	13	4	44	7.167	6.525	13.692	8	166	347	177	1.41	318	129	107	236	21	22		
2	2 Loa Kulu	15	122	18.439	17.204	35.643	61	64	125	242	247	489	207	224	431	-	-	-		
3	3 Loa Jahan	8	184	24.130	22.930	47.060	399	404	803	555	544	1.099	3	6	-	-	-	-		
4	4 Anggana	8	85	12.063	11.100	23.163	131	115	246	138	132	270	20	15	35	-	-	-		
5	5 Muara Badak	13	97	15.421	14.513	29.934	77	68	145	122	114	236	128	118	246	1	1	1		
6	6 Tenggarong	14	296	36.101	35.365	71.466	597	321	918	364	380	744	111	90	201	-	-	-		
7	7 Sebulu	14	84	14.706	13.274	27.980	69	69	133	226	225	451	169	151	320	-	-	-		
8	8 Kota Bangun	21	79	13.225	12.206	25.431	63	60	123	104	87	191	53	77	130	-	-	-		
9	9 Kenohan	9	33	4.549	3.904	8.453	10	10	20	14	9	23	7	4	-	-	-	-		
10	10 Kembang Janggut	11	53	8.900	7.912	16.812	16	13	29	176	152	328	72	61	133	-	-	-		
11	11 Muara Kaman	20	87	15.572	13.438	29.010	23	22	45	164	170	334	65	64	129	-	-	-		
12	12 Tabang	19	36	4.716	4.046	8.762	34	23	57	77	56	133	164	126	290	-	-	-		
13	13 Samboja	23	134	22.810	21.413	44.223	356	367	763	427	386	813	225	235	450	-	-	-		
14	14 Muara Jawa	8	87	12.490	11.912	24.402	216	234	450	101	108	209	24	31	55	1	1	1		
15	15 Sangga Sanga	5	41	6.603	6.388	12.971	5	2	53	45	400	367	98	26	46	-	-	-		
16	16 Tenggarong Seberang	18	141	23.734	22.172	45.906	217	208	425	767	717	90	179	12	2	23	22	22		
17	17 Marang Kayu	11	67	9.615	8.929	18.544	24	30	54	47	24	71	48	12	14	9.592	18.527	18		
18	18 Muara Wis	7	25	3.465	2.991	6.456	44	35	79	29	29	261	258	519	-	-	-	-		
JUMLAH AKHIR		237	1.636	253.706	236.202	489.908	2.548	2.221	4.769	3.416	3.206	6.622	1.768	1.679	3.444	4	4	292.834	235.221	488.056